

NILAI-NILAI TOLERANSI ISLAM DI NEGARA KEBANGSAAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF AKSIOLOGI

Jirzanah¹

Abstrak

Nilai-nilai dasar toleransi Islam diharapkan dapat menjadi pembatas bagi pandangan keagamaan dan kebangsaan yang berlebihan. Analisis tentang nilai-nilai Islam dan toleransi dari sudut pandang aksiologi sangat penting karena Islam tidak hanya memberikan sifat dan sikap religius yang mulia, tetapi juga mengandung arti sikap hormat terhadap kaidah-kaidah moral dan prinsip-prinsip hidup yang berkembang di suatu daerah. Analisis aksiologis dilakukan dengan menempatkan nilai-nilai dasar islami, kaidah-kaidah moral, dan prinsip-prinsip negara kebangsaan dalam suatu hierarki nilai yang bersifat universal. Tujuan artikel ini adalah untuk merumuskan secara reflektif relevansi nilai-nilai toleransi Islam dengan pengembangan negara kebangsaan.

Nilai-nilai dasar Islam menurut Al-Quran adalah nilai-nilai religius dan kemanusiaan terutama budi yang luhur. Hukum Tuhan menjadi sumber nilai bagi kemanusiaan dan prinsip-prinsip moral bernegara. Nilai-nilai kemanusiaan terutama budi luhur dijadikan dasar bagi kebebasan berpikir dan berkehendak. Budi luhur dijadikan dasar untuk membina persatuan, kerjasama, kebebasan, demokrasi, dan keadilan. Ajaran toleransi yang islami sangat relevan dengan prinsip negara kebangsaan Indonesia. Islam mengajarkan sifat religius dan sikap yang mulia, yaitu sikap hormat terhadap kaidah-kaidah moral dan tindakan. Ajaran toleransi Islam bersumber dari nilai-nilai religius dan kemanusiaan yang universal sehingga tidak mengenal teori, sikap, dan praktek hidup yang didasarkan pada kekerasan dan paksaan di bidang ketuhanan, politik, dan ekonomi.

Kata kunci: syariat Islam, nilai-nilai religius, budi luhur, persatuan yang demokratis.

Abstract

Islamic values of tolerance are expected to be a barrier for excessive religious and nationalism thoughts. Analysis on Islamic values and tolerance from the axiology point of view is important because Islam does not just teach noble religious characters and attitudes, but it also respects local moral rules and life principles. The axiological analysis is done by placing the basic Islamic values, moral norms and the nation-state principles in a hierarchy of universal value. The purpose of this article is to formulate reflectively a relevance between Islamic values of tolerance and development of the nation-state.

The Islamic basic values according to the Quran are religious and humanity values, particularly noble characters/ morality. The law of God is a source of values for humanity and moral principles of the state. The humanity values, especially the noble morality, are formed to be the basis for freedom of thought and will. The noble morality is a basic to foster unity, cooperation, freedom, democracy, and justice. Islamic teachings of tolerance are very relevant to the nation-state principle of Indonesian. Islam teaches noble religious moralities and attitudes which are respect for moral rules and practices. Islamic teachings of tolerance come from universal humanity and religious values so that they do not support theories, attitudes, and practices which are based on violence and coercion in religious belief, politics, and economics.

Keywords: Islamic law, religious values, noble characters/ morality, a democratic union.

¹ Staf pengajar pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
Email: jirzanasoepipto@gmail.com.

A. Pendahuluan

Ide untuk menegakkan syariat Islam dengan mendirikan negara Islam telah menguat kembali di kalangan kelompok fundamentalis Indonesia pada awal abad ke-21. Kelompok fundamentalis adalah kelompok yang merasa paling sah keimanannya. Kelompok fundamentalis ini apabila hanya merasa paling benar tanpa menyalahkan dan menghukum kelompok lain maka tidak terlalu berbahaya. Bahaya akan terjadi apabila ada seseorang atau kelompok garis keras yang mengatasnamakan kebenaran Tuhan, kemudian menghukum dan bahkan membinasakan kelompok keyakinan yang berbeda (Maarif, 2009: 8).

Gagasan untuk menegakkan syariat Islam tidak perlu ditakuti atau dicurigai seandainya tidak ada usulan ekstrem dalam rapat-rapat Konstituante tahun 1957. Rapat-rapat Konstituante tersebut lebih banyak diwarnai usulan bahkan desakan beberapa tokoh politik Islam ekstrem yang ingin memberikan penamaan Negara Islam dalam Undang-Undang Dasar Negara. Usulan tersebut merupakan salah satu apologia yang paling berat. Usulan para tokoh politik Islam ekstrem tersebut memandang Islam secara langsung sebagai sebuah ideologi politik seperti halnya dan sebanding dengan ideologi-ideologi politik yang ada di dunia ini.

Islam bukanlah sebuah ideologi karena seharusnya Islam berfungsi sebagai sumber ideologi para pemeluknya. Islam harus terbebas dari keterbatasan-keterbatasan sebuah ideologi yang sangat memperhatikan konteks ruang dan waktu. Pandangan langsung Islam sebagai ideologi dapat berakibat merendahkan agama Islam karena menjadi setaraf dengan berbagai ideologi (Madjid, 1999: 45).

Pemikiran islami yang jernih dan moderat di Indonesia sebenarnya dapat disaksikan dalam proses kelahiran dan berkembangnya kesadaran kebangsaan. Tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1919 secara intensif telah mendiskusikan hubungan Islam sebagai ajaran agama dengan Nasionalisme. Tokoh-tokoh muslim Indonesia yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan telah menerima konsep negara kebangsaan. Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memproklamasikan kemerdekaan dalam sebuah negara kebangsaan yang mengakui dan melindungi keragaman budaya, tradisi, dan keagamaan. Proses dialog terus-menerus antara Islam sebagai seperangkat ajaran agama dengan Nasionalisme yang berakar dalam pengalaman kesejarahan bangsa Indonesia telah menegaskan kesadaran bahwa negara kebangsaan merupakan pilihan tepat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengaturan negara sesuai ajaran Islam dapat dilakukan dengan tetap berdasar pada prinsip-prinsip

negara kebangsaan (Maarif, 2009: 16).

Rasa kebangsaan sebagai landasan negara Indonesia pernah menjadi perdebatan hangat pada masa menjelang kemerdekaan. Para penentang Nasionalisme, terutama kubu-kubu politik Islam, pada mulanya menolak karena dalam beberapa segi merupakan perwujudan kembali paham kesukuan seperti jaman *Jahiliyah*. Paham kebangsaan Indonesia sekarang telah diletakkan dalam satu rangkaian dengan paham-paham lain yang diharapkan dapat membatasinya, yaitu terutama paham ketuhanan dan kemanusiaan. Rumusannya juga telah diperlukan menjadi Persatuan Indonesia.

Fungsi Persatuan Indonesia adalah mempertautkan rakyat kepada negara dan warga negara satu sama lain. Persatuan Indonesia menjadi dasar terpenuhinya kepentingan umum dalam menghadapi kepentingan pribadi. Persatuan Indonesia juga menunjang tumbuhnya ketaatan kepada pimpinan dalam saat-saat kepentingan umum secara serius berlawanan dengan kepentingan pribadi. Hasil analisis yang mendalam menunjukkan bahwa rasa kebangsaan memberi kemanfaatan yang tak ternilai harganya. Permasalahannya adalah pengembangan rasa kebangsaan tersebut jangan sampai mematikan kebebasan pribadi dan kelompok-kelompok sosial yang ada.

Ikatan-ikatan sosial lain yang juga lebih diperlukan dalam kehidupan bernegara daripada ikatan-ikatan birokratis pemerintahan adalah komitmen keagamaan. Pintu bernegara tidak pernah tertutup bagi suatu ikatan keagamaan untuk mengembangkan dinamika internal agama yang diyakininya menjadi suatu sumber kekuatan yang kreatif. Agama sebagaimana terlihat dalam sejarah senantiasa menunjukkan kemampuan yang hampir tak terbatas untuk mengembangkan diri dan memberi kontribusi positif pada sejarah kemanusiaan (Madjid, 1999: 23).

Refleksi yang mendalam diperlukan di samping untuk menghargai kaum muslim terdahulu yang telah berjuang pada masa perjuangan kemerdekaan, juga untuk memperhatikan kelemahan-kelemahan perjuangan yang telah dilakukan agar dapat diambil manfaatnya bagi kehidupan bernegara di masa sekarang. Kelemahan yang perlu menjadi pertimbangan adalah ketidakmampuan para pejuang muslim menuangkan ide-ide perjuangannya ke dalam kerangka konseptual yang utuh dan sistematis sesuai dengan tuntutan jaman. Meskipun para pejuang muslim mempunyai kesadaran yang tinggi tentang apa yang seharusnya diperjuangkan, namun mereka kurang mampu mengimplementasikannya. Dasar implementasi Islam tidak menoleransi segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, kepercayaan keagamaan, dan jenis kelamin.

Apabila terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai kemanusiaan maka hasil pemahaman atau penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan (Umar, 1999: 265).

Pengaturan negara yang sesuai dengan ajaran Islam dapat dilakukan dengan tetap berdasar pada prinsip-prinsip negara kebangsaan. Analisis yang reflektif dapat dilakukan karena Islam tidak hanya mengajarkan nilai dan sikap religius yang mulia, tetapi juga sikap hormat terhadap kaidah-kaidah moral. Analisis aksiologis penting dilakukan dengan menempatkan nilai-nilai religius islami, nilai-nilai kemanusiaan, kaidah-kaidah moral, dan prinsip-prinsip negara kebangsaan dalam suatu hierarki nilai yang bersifat universal.

B. Hierarki Nilai

Aksiologi secara etimologis berasal dari kata *axios* dan *logos*. *Axios* berarti nilai dan *logos* berarti ilmu atau teori. Aksiologi adalah suatu ilmu yang membahas tentang nilai secara teoritis sehingga aksiologi juga disebut *theory of value*. Aksiologi membahas tentang nilai secara teoritis yang mendasar dan filsafati, yaitu membahas nilai sampai pada hakikatnya. Aksiologi, oleh karena membahas tentang nilai secara filsafati, juga disebut dengan *Philosophy of Value* (Filsafat Nilai). Aksiologi adalah cabang Filsafat yang menganalisis tentang hakikat nilai yang meliputi nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keindahan, dan religius (Kattsoff, 1996: 327).

Aksiologi membahas tentang nilai-nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius dari sudut pandang hakikatnya. Persoalan tentang nilai sebagai fenomena psikis sebenarnya memang telah dibahas sejak jaman Yunani kuno, tetapi belum dirumuskan secara sistematis. Plato telah mengemukakan pendapat tentang hakikat segala yang ada dan menempatkan ide kebaikan sebagai ide tertinggi. Kebaikan belum dipahami sebagai nilai pada saat itu karena lebih dipahami secara ontologis. Persoalan tentang nilai kebaikan tersebut juga terus mendapat perhatian dari Aristoteles, kaum Stoa, Thomas Aquinas, Immanuel Kant, dan Spinoza tetapi belum menjadi kajian teoritis yang sistematis. Kajian tentang nilai sebagai realitas psikis baru dirumuskan secara sistematis pada akhir abad ke-19 (Fronidizi, 1963: 5).

Nilai tidak ada dalam dirinya sendiri tetapi tergantung pada pengembangan atau pembawanya. Pengembangan nilai pada umumnya adalah substansi yang berwujud. Eksistensi nilai bersifat parasitis karena selalu membutuhkan pengembangan. Nilai perlu dibedakan dengan bendanya. Benda sebagai sesuatu yang bernilai mempunyai pengertian sebagai sesuatu yang disifati atau dilekati nilai. Setiap hal yang bernilai

baik dalam bidang etis, estetis, maupun religius tidak dapat dilepaskan dari pengembannya. Inti (hakikat) nilai adalah kualitas.

Nilai adalah kualitas yang dipahami dalam etika, estetika, dan pengalaman religius. Nilai bukanlah murni pandangan pribadi yang terbatas pada lingkungan manusia tetapi merupakan bagian dari keseluruhan situasi metafisis di alam semesta. Pernyataan nilai (penilaian) tidak dapat dikatakan hanya berasal dari dalam diri manusia sendiri tetapi kesadaran manusia menangkap sesuatu keberhargaan di alam semesta. Aksiologi menganalisis tentang hakikat nilai yang meliputi nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Nilai kebaikan dibahas lebih lanjut oleh etika, nilai kebenaran dibahas lebih lanjut oleh epistemologi, dan nilai keindahan dibahas lebih lanjut oleh estetika (Kattsoff, 1996: 327).

Bagus (2005: 713) membedakan dua macam arti nilai, yaitu dalam arti harkat dan keistimewaan. Nilai dalam arti harkat, yaitu kualitas suatu hal yang menjadikan hal tersebut dapat menjadi objek kepentingan, yaitu disukai, diinginkan, dan berguna. Nilai dalam arti keistimewaan, yaitu keluhuran yang dihargai dan dinilai tinggi.

Inti permasalahan nilai di bidang aksiologi adalah tentang asal mulanya. Asal mula nilai menimbulkan berbagai pandangan yang dapat dikelompokkan menjadi 2 teori, yaitu teori nilai objektif dan subjektif. Nilai disebut objektif apabila keberadaan, makna, dan validitasnya tidak tergantung pada subjek atau kesadaran manusia yang menilai. Nilai disebut subjektif apabila tergantung pada subjek atau kesadaran manusia yang menilai, yaitu tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian, tanpa mempertimbangkan penilaian pada hal-hal yang bersifat psikis atau fisis.

Objektivisme maupun subjektivisme mempunyai dasar pandangan yang beralasan. Objektivisme memiliki dasar yang kuat karena terdapat perbedaan yang hakiki antara penilaian dan nilai. Nilai mendahului penilaian. Apabila tidak ada nilai maka juga tidak ada yang akan dijadikan sumber penilaian. Pandangan yang menyamakan penilaian dengan nilai berarti mengacaukan antara persepsi nilai dan sumber nilai. Persepsi nilai dapat berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain, sedangkan nilai-nilai adalah objektif dalam arti bahwa nilai-nilai dapat didukung oleh argumentasi cermat, rasional, dan konsisten sebagai yang terbaik. Subjektivisme juga memiliki dasar alasan yang kuat karena nilai tidak dapat bebas dari penilaian. Teori subjektivisme berpandangan bahwa nilai-nilai seperti kebaikan, kebenaran, dan keindahan tidak ada dalam dunia *real* objektif tetapi merupakan perasaan-perasaan, sikap-sikap pribadi, dan merupakan penafsiran atas kenyataan (Bagus, 2005: 718).

Persoalan antara subjektivisme dan objektivisme tentang nilai tidak diselesaikan dengan memutuskan untuk berpihak pada salah satu pandangan. Nilai dan penilaian merupakan akibat dari hubungan antara subjek dengan objek sehingga selalu menampilkan aspek subjektif dan objektif. Aspek subjektif lebih menonjol atas yang objektif pada jenjang aksiologis yang paling rendah. Kecenderungan menonjol ini akan semakin berkurang pada jenjang yang lebih tinggi pada skala aksiologis, misalnya pada nilai kesusilaan. Nilai kesusilaan mempunyai kemampuan besar yang memaksa seseorang untuk menerimanya meskipun itu bertentangan dengan hasrat, kecenderungan, dan kepentingan pribadinya. Kedudukan aspek objektivitas dalam jenjang ini jauh lebih menonjol daripada penghargaan subjek terhadap kenikmatan atau kesenangan.

Objektivisme teori nilai adalah pandangan terutama dalam estetika dan etika, bahwa nilai-nilai ada di dunia luar terlepas dari pemahaman tentang eksistensi manusia. Nilai-nilai dapat ditemukan dan dikenal melalui perilaku dan kegiatan manusia. Nilai-nilai harus digunakan sebagai sumber prinsip bagi penilaian dan perilaku manusiawi. Apabila nilai-nilai dipersepsi, dirasa, dialami maka membuat nilai-nilai tersebut diterima atau dianjurkan (Bagus, 2005: 735).

Nilai-nilai memiliki hierarki, yaitu ada nilai yang lebih tinggi dan lebih rendah. Kriteria penentuan hierarki nilai aksiologis terdiri atas lima macam, yaitu sifat tahan lama, dapat dibagi tanpa mengurangi makna, tidak tergantung pada nilai lain, membahagiakan, dan tidak tergantung pada kenyataan tertentu. Apabila semakin sesuai dengan kriteria tersebut maka akan semakin tinggi hierarki nilainya.

Hierarki nilai atau tinggi rendahnya nilai-nilai dikelompokkan dalam 4 tingkatan (Deeken, 1974: 44-47), yaitu:

1. Nilai-nilai kenikmatan (jasmaniah). Tingkatan nilai kenikmatan meliputi deretan nilai-nilai yang dimulai dari yang mengenakan sampai dengan yang tidak mengenakan, yang menyebabkan orang senang atau menderita. Nilai kenikmatan ini merupakan tingkatan nilai terendah.
2. Nilai-nilai vital kehidupan. Tingkatan nilai vital kehidupan meliputi deretan nilai-nilai yang penting bagi kehidupan. Nilai-nilai kehidupan ini meliputi pemenuhan nilai keadilan untuk kesejahteraan perorangan sampai dengan keseluruhan (masyarakat) dan norma-norma moral masyarakat.
3. Nilai-nilai kejiwaan. Tingkatan nilai ini meliputi macam-macam nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungan masyarakat. Nilai kejiwaan ini terdiri atas nilai-nilai kebaikan, keindahan, kebenaran, dan pengetahuan

murni yang dicapai dalam filsafat.

4. Nilai-nilai kerohanian. Tingkatan nilai ini meliputi modalitas nilai yang suci dan abadi. Nilai kerohanian ini terutama terdiri atas nilai-nilai pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan sebagai pribadi tertinggi, sumber kesucian, dan keabadian.

Hierarki nilai-nilai tidak tergantung pada keinginan manusia, melainkan secara objektif memang seharusnya begitu. Manusia tidak dapat begitu saja mengubahnya menurut keinginan atau pendapatnya sendiri. Hierarki nilai ini ada ukuran objektifnya sehingga manusia hanya dapat menemukan, memahami, dan mewujudkannya. Manusia dapat disebut bertindak luhur atau beradab apabila menghargai hierarki nilai dan selalu berusaha memilih dan mewujudkan nilai yang lebih tinggi.

C. Nilai-nilai dan Moralitas Islam

1. Nilai-nilai dasar Islam

a. Nilai religius

Nilai religius menempati hierarki paling tinggi dalam ajaran Islam. Nilai religius dapat dirumuskan dari syariat Islam. Syariat Islam adalah hukum suci Islam yang sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Saw, tetapi dalam pelaksanaannya dapat ditambah pertimbangan untuk kemaslahatan umum dan dengan memperhatikan adat istiadat dan lingkungan hidup setempat. Syariat Islam menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap Tuhan, orang lain dan lingkungan hidup, serta diri sendiri. Kebenaran Al-Quran adalah kebenaran mutlak, sehingga kebenaran pengetahuan insani seharusnya dirumuskan sesuai atau tidak bertentangan dengan kebenaran mutlak. Pengetahuan insani adalah kebenaran usaha manusia dengan menggunakan akal budi. Akal budi merupakan anugerah Allah SWT. Manusia hidup dengan benar bukan hanya berdasar kebenaran ilmu pengetahuan dan filsafat saja, tetapi harus juga berpedoman kepada kebenaran agama yang mutlak. Manusia pada sisi lain juga tidak dapat hidup wajar hanya dengan kebenaran mutlak tanpa kebenaran-kebenaran insani yang relatif. Manusia dapat hidup dengan benar dan wajar apabila mengikuti kebenaran mutlak dan kebenaran relatif yang sesuai atau tidak bertentangan. Manusia harus dapat mendudukkannya pada permasalahan yang sesuai secara tepat (Soerojo dkk., 2003: 6).

Pelaksanaan syariat Islam didasarkan pada keimanan dan ke-tauhidan. Iman adalah membenarkan dan mempercayai dengan kalbu adanya Tuhan Yang Maha Esa dan segala yang datang dari-Nya dalam bentuk wahyu, kemudian mengikrarkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan anggota badan. Iman kepada Tuhan mempunyai penger-

tian khusus, yaitu membenarkan adanya Tuhan, ke-Esaan-Nya, keabadiannya, dan segala sifat kesempurnaan-Nya. Iman juga berarti mempercayai kepada yang gaib, yaitu mempercayai hanya Tuhan yang maha mengetahui segala yang gaib dan manusia hanya meyakini hal-hal gaib yang diwahyukan oleh Tuhan.

Tauhid bukan hanya pengakuan terhadap ke-Esaan Tuhan dalam arti ke-Esaan Dzat, tetapi mempunyai makna yang lebih dalam. Tauhid kepada ke-Esaan Tuhan meliputi 7 segi, yaitu keesaan Dzat-Nya, sifat-Nya, wujud-Nya, perbuatan-Nya, penerimaan ibadah, pemenuhan hajad, dan penetapan syariah. Tauhid kepada ke-Esaan Dzat-Nya berarti meyakini bahwa Dzat Tuhan hanya satu, tidak terbagi, tidak tersusun dari beberapa bahan atau benda, dan berbeda dengan segala hal yang lain. Ke-Esaan sifat-Nya berarti meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang menyamai sifat-Nya dan hanya Tuhan yang mempunyai sifat kesempurnaan. Ke-Esaan wujud-Nya berarti meyakini bahwa hanya Tuhan yang wajib wujud-Nya atau kekal, sedangkan yang selain Tuhan hanya serba mungkin atau fana. Ke-Esaan perbuatan-Nya berarti meyakini bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, mahakuasa, serta menentukan segala perbuatan makhluk-Nya. Ke-Esaan penerimaan ibadah berarti meyakini bahwa Tuhan yang berhak menerima ibadah para hamba-Nya, mahasuci, dan manusia wajib beribadah kepada-Nya sehingga tidak boleh beribadah kepada selain-Nya. Ke-Esaan pemenuhan hajad berarti meyakini bahwa hanya Tuhan yang maha mengetahui, yang dituju langsung dalam mengemukakan suatu hajad sehingga tidak boleh mengadakan perantara dalam mengajukan suatu permohonan kepada-Nya. Ke-Esaan penetapan syariah berarti meyakini bahwa hanya Tuhan yang mahaadil, sehingga berhak menentukan hukum (Soerojo dkk., 2003: 21-22).

Sunnah Nabi meliputi segala yang berasal dari Nabi Saw ketika melakukan tugas kenabian. Sunnah Nabi meriwayatkan suatu hikayat atau suatu peristiwa yang keseluruhannya meliputi segala ajaran moral Nabi. Sunnah Nabi tersebut pada mulanya disampaikan secara lisan, kemudian disusun secara sistematis oleh para ahli dengan maksud beribadah. Karena masyarakat Islam terus-menerus meluas, maka hukum-hukum Al-Quran dijelaskan oleh sunnah Nabi yang mengambil bagian dalam menyusun norma hukum ideal (Boisard, 1996: 61).

Ekspresi kehendak Tuhan dapat diketemukan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Saw. Para penggantinya, dan kepala-kepala politik tak mempunyai kekuasaan kecuali dengan delegasi (pelimpahan). Para pemimpin tidak mempunyai kekuasaan mutlak. Para pemimpin mengatur umat untuk melaksanakan ketentuan hukum Tuhan. Para pemimpin tidak berhak untuk mengaku sebagai penafsir petunjuk-pe-

tunjuk Tuhan karena hak penafsiran dijelaskan di dalam sunnah Nabi Saw dan keputusannya berada dalam konsensus (*ijma'*) masyarakat. Para pemimpin tidak akan menuntut suatu kekuasaan duniawi yang tak terbatas (Boisard, 1996: 168).

Nilai religius dalam ajaran agama Islam menjadi dasar keimanan. Agama dalam ajaran Islam menunjukkan persatuan iman, yaitu menyerah kepada Tuhan dan petunjuknya tentang kebajikan. Tuhan memberikan petunjuk tentang kebajikan kepada manusia dengan menjelaskan kebenaran, hukum, dan disiplin moral. Kebajikan berisi kebenaran untuk menjawab kecenderungan akal. Kebajikan berisi norma hukum keadilan untuk menjawab kecenderungan rasa. Moral berisi norma kebaikan untuk menjawab kecenderungan kemauan atau kehendak. Kebenaran, hukum, dan moral berhubungan secara erat dan tak terpisahkan. Perincian landasan dogma Islam menunjukkan kesatuan tiga unsur tersebut, yaitu percaya kepada Tuhan, kepada rasul-Nya dan wahyu yang dibawanya, kepada rasul sebelum Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang dibawanya, kepada para malaikat, dan kepada hari akhir. Gabungan dua bagian *aqidah* menunjukkan jiwa Islam, yaitu monoteisme eskatologis. Tuhan adalah Esa dan dunia akan berakhir (Boisard, 1996: 55).

Tuhan dalam Islam adalah unik dalam Dzat-Nya, Sifat-sifat-Nya, Tindakan-tindakan-Nya. Tuhan adalah Maha Kuasa, hakim seluruh alam, dan yang menjadi penguasa pada hari kiamat. Tuhan itu Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Tuhan adalah Pencipta langit dan bumi, hidup dan mati. Tuhan adalah Tuhannya *Arsy* (singgasana simbol kekuasaan). Kebijaksanaan-Nya sempurna, kemauan-Nya mutlak, kekuasaan-Nya tak terelakkan; semua sifat-sifat itu nyata dalam ciptaan-ciptaan-Nya. Segala sesuatu memerlukan-Nya. Tuhan tidak memerlukan siapapun kecuali diri-Nya sendiri. Tak ada sesuatu yang menyerupai-Nya. Tuhan hanya mempunyai satu hubungan dengan ciptaan-Nya, yaitu bahwa Tuhan adalah Pencipta semuanya. Semua ciptaan-Nya itu adalah milik-Nya dan akan kembali kepada-Nya. Tuhan adalah Yang Maha Kuasa, tetapi Tuhan adalah Adil. Tuhan mengetahui semua kebaikan yang dilakukan oleh hamba-Nya, walaupun hanya sangat kecil, dan Tuhan tidak mengizinkan hamba-Nya kehilangan pahala.

Rahmat Tuhan dan kekuasaan-Nya yang tak terbatas adalah konsepsi yang pokok dan khas bagi Islam. Meskipun konsep predestinasi (*qada* dan *qadar*) yang nampaknya tak masuk akal, tetapi dalam perspektif agama merupakan dasar yang pokok bagi taqwa, karena itu dalam Islam predestinasi ditekankan secara khusus.

Konsep perspektif tentang hari peradilan terakhir mengan-

dung arti tanggung jawab manusia, yaitu bahwa manusia dapat memilih antara yang baik dan yang jahat sebagaimana tersebut dalam beberapa ayat Al-Quran. Manusia merdeka untuk memilih jalan hidupnya. Salah satu sifat Tuhan yang pokok ialah adil. Kalau Tuhan mau memaksakan kehendak-Nya mengenai tindakan-tindakan manusia maka Tuhan tidak akan membiarkan seseorang memilih jalan sesat. Predestinasi dapat dimengerti oleh akal karena keesaan Tuhan mengandung arti adanya sistem alamiah yang tinggi. Kemerdekaan manusia terletak pada kemungkinan untuk memilih melalui pertimbangan berpikir dan untuk menghormati hukum-hukum yang diwahyukan dan mengetahui perintah-perintah Tuhan. Predestinasi bukan determinisme mekanis tetapi pilihan yang bersandar kepada pikiran. Pertanggungjawaban pribadi yang akan dihadapi tiap orang pada hari kiamat mengandung arti bahwa manusia itu diberi kemampuan untuk memilih, jadi diberi hak kemerdekaan (Boisard, 1996: 99).

b. Nilai kemanusiaan

Ajaran tentang kemanusiaan yang universal dan sifat dakwah yang kuat dalam Islam tidak mengendurkan hubungan yang suci di dalam kesatuan umat. Kesatuan umat Islam diatur oleh dua ketentuan. Pertama, kaum mukmin diperintahkan supaya memelihara kolektivitas organis. Orang Islam berkewajiban untuk hidup sebagai umat yang bersatu dan tidak terpecah, berpegang kepada cita-citanya di bawah petunjuk para pemimpin. Kedua, kaum mukmin diwajibkan berusaha agar tidak membiarkan yang jahat dan sebaliknya diwajibkan mengajarkan yang baik. Umat Islam dalam rangka kehidupan moral semacam itu akan berbeda dari kelompok sosial yang lainnya.

Rasa kasih sayang sebagai wujud nilai kebaikan merupakan kaidah yang harus dijunjung tinggi dan dipandang bukan sebagai ide abstrak dan ideal dalam hidup bermasyarakat. Peraturan hidup bermasyarakat harus sama artinya dengan menegakkan kebenaran, kesatuan, dan keadilan. Perintah kepada perorangan untuk adil ditambah dengan kasih sayang dalam kerangka kolektif menjelma menjadi altruisme yang timbul dari konsep solidaritas yang sangat perlu bagi masyarakat manusia. Keadilan adalah motivasi keagamaan yang esensial, sedangkan altruisme adalah dasar moral yang pokok bagi suatu tatanan sosial (Boisard, 1996: 141).

Toleransi yang diajarkan oleh Al-Quran adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat sendiri. Toleransi dapat diartikan pula tidak memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. Toleransi dapat pula berarti suka memaafkan kesalahan orang lain, tidak bersikap keras terhadap

orang lain. Toleransi tidak dapat diartikan menyerah kepada kejahatan atau memberikan kesempatan orang lain berbuat jahat (Azhar-Basyir, 1984: 24).

Nilai-nilai kemanusiaan dijadikan dasar untuk membina prinsip-prinsip toleransi, yaitu prinsip kehormatan manusia, persatuan, keadilan, dan perlakuan yang sama. Prinsip kehormatan manusia didasarkan pada ajaran Al-Quran, bahwa setiap orang mempunyai kehormatan sebagai bawaan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Penjelasanannya dapat disarikan dari Q.S. Al-Hujurat: 11. Prinsip kehormatan manusia adalah universal yang berlaku untuk segala bangsa, juga yang berbeda-beda keyakinan agamanya, yang kaya dan yang miskin, laki-laki dan perempuan.

Al-Quran mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah Allah di bumi, pengemban amanah Allah dan pemakmur kehidupan di bumi. Ajaran ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an yaitu Q.S. Al-Baqarah: 30, Q.S. Al-Ahzab: 72, Q.S. Hud: 61. Tiga ayat Al-Quran tersebut berisi ketentuan bahwa manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Surat Al-Isra': 70 secara lebih jelas menyebutkan, "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." Ayat ini menjelaskan bahwa pergaulan antarmanusia harus selalu memperhatikan nilai kehormatan manusia. Masing-masing anggota dalam hidup bermasyarakat seharusnya selalu menjaga kehormatan orang lain.

Penghormatan kepada pribadi orang lain secara jelas diperintahkan di dalam Al-Quran dan juga larangan untuk memperolok-olokkan orang lain. Konsepsi tentang tanggung jawab manusia mengandung kewajiban untuk mengakui, memelihara, dan menetapkan kehormatan diri sendiri. Pandangan ganda, yaitu kehormatan pribadi dan kehormatan antara sesama, adalah pemahaman manusia muslim tentang kehormatan manusia. Prinsip persamaan merupakan *soko guru* yang mendasari konstruksi sistem sosial Islam. Perasaan ini khusus hanya terdapat dalam Islam. Tak ada agama atau ideologi yang menekankannya dengan kuat sebelum Islam (Boisard, 1996: 110).

Prinsip persatuan didasarkan pada ajaran bahwa umat manusia berasal dari satu keturunan. Semua manusia berasal dari Nabi Adam sehingga manusia pada hakikatnya merupakan keluarga besar kemanusiaan. Atas dasar kesatuan keturunan, maka perasaan kesatuan kemanusiaan adalah hal yang universal. Ayat-ayat Al-Quran yaitu Q.S. An-Nisa': 1, dan Q.S. Al-Hujurat: 13 menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan

menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling taqwa. Setiap orang dan setiap bangsa sama mulianya dan seharusnya saling mengenal untuk kepentingan bersama. Seseorang dapat berbeda derajat kemanusiaanya hanya di hadapan Allah yang ditentukan oleh ketaqwaannya.

Hadits Nabi Saw riwayat Ibnu Hisyam secara lebih rinci menjelaskan, "Hai manusia, sesungguhnya Tuhanmu satu, nenek moyangmu satu, kamu semua keturunan Adam dan Adam diciptakan dari tanah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah adalah yang paling taqwa, di antara kamu tidak ada kelebihan bagi orang keturunan Arab atas yang bukan keturunan Arab, tidak ada pula kelebihan orang keturunan bukan Arab atas orang keturunan Arab, kecuali dengan taqwa (Azhar-Basyir, 1984: 18).

Prinsip keadilan didasarkan pada ajaran bahwa rasa keadilan ada pada setiap orang dan setiap orang menuntut agar kepadanya diperlakukan adil. Keadilan artinya memberikan kepada orang lain yang menjadi haknya. Keadilan diartikan pula menempatkan sesuatu pada tempatnya. Beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadits Nabi Saw memerintahkan agar keadilan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Al-Quran surat An-Nahl: 90, Al-Maidah: 8, An-Nisa': 135, Al-Hadid: 25, An-Nisa': 58 menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan. Keadilan meliputi segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Al-Quran tidak menoleransi segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, kepercayaan, dan jenis kelamin. Apabila terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai kemanusiaan, maka hasil pemahaman atau penafsiran tersebut terbuka untuk diperdebatkan (Umar, 1999: 265).

Prinsip perlakuan yang sama didasarkan pada ajaran bahwa setiap orang diperlakukan sama untuk menegakkan keadilan. Prinsip perlakuan yang sama sangat penting dalam hubungan kemanusiaan. Al-Quran surat Al-Baqarah: 194, dan An-Nahl: 126 menjelaskan apabila seseorang membalas kejahatan pada orang lain maka harus dengan balasan yang setimpal; namun jika mampu bersabar maka itu lebih baik.

Konsep yuridis Islam tentang persamaan pada dasarnya sama dengan konsep Barat sekarang, yaitu kewajiban-kewajiban dan sanksi-sanksi hukum adalah sama bagi semua warga negara. Konsep yuridis Islam tentang persamaan bagi semua warganegara ditentukan oleh penerimaan Islam sebagai agama seseorang. Beberapa larangan atau

kewajiban tidak berlaku bagi orang-orang bukan muslim, meskipun secara yuridis pelanggaran terhadap beberapa larangan dapat diberi hukuman menurut hukum agama yang sesungguhnya. Konsep yuridis Islam tentang persamaan tersebut menunjukkan sifat pokok dari toleransi Islam (Boisard, 1996: 111).

2. Norma moral Islam

Islam mengajarkan dengan jelas bahwa di samping iman dan aturan hukum, Islam juga mengandung ajaran moral yang jelas. Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Moral Nabi Muhammad adalah moral Al-Quran. Moral Al-Quran bukan moral khusus, tetapi meliputi tindakan sehari-hari sebagai aplikasi ajaran-ajaran yang diterangkan dalam hukum Tuhan. Kesatuan spiritual dan keduniaan menyebabkan agama Islam susah untuk diterangkan dan dibandingkan dengan konsep-konsep filsafat Barat. Hukum yang diwahyukan telah mengatur segala-galanya sehingga tidak mengecualikan sesuatu tindakan. Hukum tersebut membimbing kelakuan perorangan, hubungan dengan orang lain, serta tindakannya baik di dalam atau di luar masyarakat Islam. Kewajiban moral tersebut menunjukkan sifatnya yang formal dan seremonial pada satu sisi, serta sifat moral dan *zuhud* pada sisi yang lain. Perpaduan antara spiritual dan keduniaan merupakan ciri khas moralitas Islam. Hati sanubari seorang mukmin merupakan suatu otoritas yang bersemayam dalam diri seorang muslim di samping hukum Tuhan. Dasar esensi agama adalah dalam jiwa manusia yang selalu mengkritik dan menyensor. Iman dan rasa menyerah kepada Tuhan tidak menghilangkan kemerdekaan kemauan seorang mukmin yang harus bertanggung jawab pada pekerjaannya. Imperatif (kewajiban) dalam Islam adalah pendorong yang dapat dinamakan pendorong eskatologis sehingga sangat istimewa. Kepercayaan kepada hari kiamat mendorong manusia untuk menghormati hukum, menjauhi yang mungkar, dan mengajak kepada yang baik. Wahyu adalah petunjuk yang dialamatkan kepada watak manusia yang mengandung baik dan jahat, serta sanksi yang akan mendorongnya untuk berbuat baik. Moralitas agama Islam berlainan dengan moral biasa karena tiap-tiap tindakan sosial yang dianggap sama dengan praktek ibadah tidak dapat dilaksanakan kecuali sebagai ekspresi dari iman (Boisard, 1996: 68).

Moralitas Islam dijelaskan di dalam Hadits riwayat Al-Bazzar bahwa Nabi Muhammad Saw diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Salah satu pencerminan akhlak mulia yang diajarkan Islam adalah keutamaan budi. Kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara menuntut tegaknya budi yang luhur (Azhar-Basyir, 1984:

25). Budi yang luhur dalam moralitas Islam terutama menyangkut hubungan hak dan wajib dalam hidup, yaitu hak dan wajib kemerdekaan, kerjasama, memenuhi janji, dan kasih sayang.

Hak dan wajib kemerdekaan mencakup kemerdekaan pribadi, mengemukakan pendapat, beragama, menentukan nasib, menetap di suatu tempat, berpindah tempat, dan memiliki harta kekayaan. Hak dan wajib kemerdekaan ini disarikan dari Al-Quran surat Ali 'Imran: 104, Ar-Ra'd: 13, Al-Mumtahanah: 8-9, Al-Kahfi: 29, Al-Baqarah: 256, Yunus: 99, dan An-Nisa': 29 (Azhar-Basyir, 1984: 23).

Hak dan wajib kerjasama antarumat manusia merupakan bawaan rasa kesatuan umat manusia. Al-Quran surat Al-Maidah: 2 menjelaskan, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". Hadits Nabi Saw riwayat Muslim juga menjelaskan, "Allah akan menolong hamba-Nya selama mau menolong saudaranya." Saudara yang dimaksud dalam hadits ini bukan saudara tertentu dalam arti sempit, tetapi diperluas menjadi saudara dalam kemanusiaan (Azhar-Basyir, 1984: 20).

Hak dan wajib memenuhi janji amat ditekankan di dalam Islam. Islam amat menekankan ajaran memenuhi janji agar terjadi pergaulan hidup bermasyarakat yang tenteram, dan menghindari perselisihan-perselisihan. Al-Quran dalam surat An-Nahl: 91, Al-Isra': 34, dan Al-Maidah: 1 memerintahkan agar janji dipenuhi karena semua janji akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah (Azhar-Basyir, 1984: 30).

Hak dan wajib kasih sayang dan pencegahan kerusakan akan memperkokoh persaudaraan kemanusiaan. Allah melarang berbuat kerusakan dan tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Lima macam kepentingan pokok yang harus dilindungi yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Al-Quran surat An-Nahl: 125 memerintahkan agar pertukaran pikiran dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya (Azhar-Basyir, 1984: 31).

D. Nilai Dasar Negara Kebangsaan

Sila Persatuan Indonesia mempunyai makna sifat kesatuan dalam dinamikanya. Pengertian kesatuan adalah mutlak utuh tidak terbagi, yang pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menjadi sifat mutlak hakikat kebangsaan, wilayah, dan negara. Sila Persatuan Indonesia mempunyai peranan historis sebagai faktor kunci perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sifat kesatuan kebangsaan dan wilayah negara Indonesia pada saat proklamasi menjadi sifat mutlak. Susunan wilayah Indonesia terdiri atas kepulauan yang sangat luas dan banyak jum-

lahnya, serta susunan bangsa Indonesia terdiri atas suku-suku bangsa yang beraneka ragam bentuk sifat susunan keluarga dan masyarakatnya, adat istiadatnya, kebudayaannya, hukum adatnya, dan tingkat hidupnya. Semua faktor tersebut merupakan bekal persatuan dan kesatuan yang mengandung rintangan-rintangan yang sampai sekarang belum dapat diatasi. Kesadaran tentang potensi tersebut adalah baik dan penting karena membuat sadar untuk selalu merealisasikan sumpah pemuda, yaitu satu bangsa, satu nusa, dan satu bahasa. Selain kesadaran tentang keberagaman tersebut sebagai penjelmaan persatuan Indonesia, masih ada satu hal yang penting, yaitu semangat *Bhinneka Tunggal Ika* yang merupakan suatu keseimbangan, yang tentu akan berubah-ubah bentuknya, tetapi tetap dalam dasarnya, yaitu dalam segala perbedaan tersebut (Notonagoro, 1980: 103-104).

Prinsip sila ketiga Pancasila meletakkan dasar negara kebangsaan sebagai simpul persatuan Indonesia. Suatu konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman dan keragaman dalam kesatuan, yang dalam slogan negara dinyatakan dalam ungkapan *Bhinneka Tunggal Ika*. Satuan-satuan komunitas politik pra-Indonesia yang dalam perspektif primordial dapat dilukiskan telah membentuk berbagai bangsa tersendiri diturunkan posisinya menjadi suku bangsa. Kebangsaan Indonesia adalah satu tubuh dengan banyak kaki. Setiap kaki tidak ingin diringkus dan ditebas, melainkan tetap dipertahankan untuk memperkokoh rumah kebangsaan Indonesia. Para pendiri bangsa menyadari bahwa proses *nation building* merupakan proses yang harus terus dibina dan ditumbuhkan. Soekarno membangun rasa kebangsaan dengan membangkitkan semangat nasionalisme, yaitu suatu kesadaran bahwa rakyat itu adalah satu golongan, satu bangsa. Pengikat kebangsaan adalah kehendak untuk hidup bersama. Meskipun agama, bahasa, asal keturunan bermacam-macam, tetapi asal diikat oleh kehendak untuk bersama, maka itulah suatu bangsa.

Latif (2011: 370) menjelaskan bahwa Soekarno mengacu pada pendapat Otto Bauer yang mengatakan bahwa perwujudan bangsa merupakan ekspresi persamaan karakter yang tumbuh karena persatuan pengalaman. Soekarno menyimpulkan bahwa meskipun agama, warna kulit, bahasa berlain-lainan setelah bertahun-tahun bahkan beratus-ratus tahun mengalami nasib yang sama maka akan tumbuh persatuan watak. Persatuan watak tersebut yang menentukan sifat bangsa.

Soekarno memiliki alasan untuk menyanggah keberatan golongan Islam dan kaum Marxis yang menolak paham kebangsaan. Meskipun Islam mengenal umat manusia atas dasar kesamaan hamba Tuhan dan Marxis hanya mengenal ide persaudaraan umat manusia

atas dasar cita-cita sosialis dunia, tetapi kedua paham tersebut tidak dapat menolak fakta objektif bahwa manusia terbagi dalam golongan-golongan. Manusia terbagi dalam golongan-golongan besar, yaitu yang berkulit putih, hitam, kuning, dan berkulit merah sawo. Golongan manusia yang berabad-abad mengalami persamaan penderitaan dan pengalaman seperti rakyat Indonesia, rasa kebangsaan bukan lagi hanya cita-cita, tetapi fakta objektif. Bangsa Indonesia terjadi karena memiliki suatu jiwa, asas akal, yang tumbuh dan membangkitkan persatuan karakter dan kehendak untuk hidup bersama dalam suatu wilayah geopolitik yang nyata (Latif, 2011: 370-371).

Pengertian Persatuan Indonesia terutama dalam proses mencapai kemerdekaan Indonesia merupakan faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat dan motivasi. Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dalam bentuk yang dinamis. Realisasi persatuan Indonesia lebih mengarahkan pada wujud memelihara, mengembangkan, dan meningkatkan persatuan Indonesia sehingga selalu dinamis. Realisasi persatuan Indonesia harus bersifat dinamis karena merupakan faktor yang mutlak untuk terwujudnya tujuan bersama yang selalu harus menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Hakikat realisasi Persatuan Indonesia bukan hanya hasil yang sifatnya statis, yaitu berupa persatuan bangsa, negara, dan wilayah Indonesia, tetapi yang lebih penting adalah upaya merealisasikan tujuan jangka panjang, yaitu tujuan bersama (Kaelan, 2003: 123).

Pengertian kebangsaan menurut Pancasila didasari dan dijiwai oleh nilai-nilai religius dan kemanusiaan yang universal. Negara kebangsaan tidak mengenal teori, sikap, dan praktek hidup yang didasarkan pada kekerasan dan paksaan di bidang ketuhanan, pemikiran kejiwaan, dan ekonomi mulai dari yang utopis idealis sampai yang materialis. Hierarki nilai seharusnya perlu dijaga sebagai sumber motivasi membangun dan mengembangkan negara kebangsaan Indonesia. Susunan kebangsaan Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, wujud kebudayaan, hukum adat, dan masih ditambah dengan adanya berbagai macam agama dan kepercayaan hidup. Keadaan beragam tersebut ditambah lagi dengan keberagaman ideologi-ideologi politik yang jumlahnya dapat melampaui batas kelayakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Semua faktor perbedaan tersebut merupakan potensi persatuan dan kesatuan yang mengandung rintangan-rintangan yang sampai sekarang belum dapat diatasi. Kesadaran tentang potensi perbedaan tersebut adalah penting karena membuat sadar untuk selalu merealisasikan dan mengembangkan negara kebangsaan, yaitu satu bangsa, satu nusa, dan satu bahasa. Pengembangan negara kebangsaan harus selalu didasarkan pada sema-

ngat persatuan Indonesia, yaitu semangat Bhinneka Tunggal Ika (Notonagoro, 1980: 104).

E. Hierarki Nilai Bukan Pemisahan

Kelompok fundamentalis Indonesia mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan terutama dalam hidup bermasyarakat dan berne-gara kebangsaan. Para aktivis garis keras tersebut berjuang untuk mengubah Islam dari agama menjadi ideologi. Islam pada gilirannya dijadikan dalih dan senjata politik untuk mendiskreditkan dan menye-rang siapapun yang pandangan politik dan pemahaman keagamaannya berbeda. Jargon memperjuangkan agama Islam sebenarnya memperjuangkan suatu agenda politik tertentu dengan menjadikan Islam sebagai senjatanya. Cara ini memang sangat ampuh karena siapa saja yang berbeda pendapat dan melawan akan dituduh melawan Islam. Para aktivis garis keras berusaha menolak budaya dan tradisi yang selama ini telah menjadi bagian integral kehidupan bangsa Indonesia, kemudian akan menggantinya dengan budaya dan tradisi asing Timur Tengah, terutama kebiasaan Wahabi dan Ikhwanul Muslimin. Fakta ini menunjukkan bahwa aktivis garis keras tidak mampu membedakan agama Islam dari budaya tempat ajaran Islam diajarkan. Para aktivis garis keras bersikap tanpa kenal kompromi seolah-olah tidak ada pe-rintah *islah* dalam Islam sehingga seolah-olah yang ada hanya paksaan dan kekerasan. Gerakan para aktivis garis keras tersebut harus dievaluasi, bahwa apabila Islam diubah menjadi ideologi politik maka Islam akan menjadi sempit karena dibingkai oleh batasan-batasan ideologis dan platform politik (Maarif, 2009: 19).

Permasalahan yang sering muncul di dalam memahami agama adalah kekeliruan pemahaman tentang asal mulanya. Sebagian kecil kelompok keagamaan ada yang keliru pemahamannya, yaitu kelompok yang berpendirian bahwa agama merupakan hasil kebudayaan manusia. Apabila pendirian ini benar maka akan berarti peranan para nabi, buah pikiran dan kepemimpinannya dihasilkan oleh lingkungan budayanya atau sebagai reaksi terhadap lingkungannya. Kesimpulannya agama-agama adalah hasil karya nabi-nabi. Kitab-kitab suci berarti karangan nabi-nabi. Konsekuensi pendirian tersebut memperjelas kesalahan pendiriannya. Pendirian yang benar adalah bahwa nabi-nabi dikirim untuk memperbaiki masyarakatnya dan wahyu Tuhan sebagai sumber ajarannya. Pendirian tentang wahyu sebagai sumber ajaran agama tersebut dewasa ini juga menimbulkan sebagian pengertian yang keliru, yaitu merupakan keharusan untuk mempertahankan pengertian bahwa hanyalah wahyu sebagai sumber ajaran yang murni tersebut.

Hukum Islam di dalam dunia pengetahuan Islam lebih dikenal dengan istilah syariat Islam dan fikih. Penggunaan istilah syariat dan fikih tidak dipersoalkan sampai sekarang ini. Persoalan muncul karena dalam prakteknya umat Islam telah menyamaratakan syariat dan fikih. Akibatnya fikih naik hierarkinya menjadi seperti hukum syariat yang bernilai absolut sehingga tidak dapat diganggu gugat. Pengertian syariat dan fikih seharusnya perlu dibedakan agar dapat diberikan penilaian yang wajar kedudukannya masing-masing di dalam hukum Islam. Syariat dan fikih sama bersumber dari Al-Quran. Kata syariat bersumber dari surat Jatsyiah ayat 18, sedangkan fikih dari surat At Taubah ayat 123. Syariat berarti jalannya hukum atau perundang-undangan. Fikih berarti pintar atau cerdas dan apabila dijadikan kata kerja berarti memikirkan atau menyadari. Ayat-ayat di dalam Al-Quran tersebut berisi pengertian bahwa syariat adalah ketentuan hukum dalam Al-Quran, sedangkan fikih adalah pemikiran tentang syariat tersebut guna disesuaikan dengan keadaan yang hadir dari masing-masing situasi ruang dan waktu (Bakry, 1968: 17).

Penyudutan agama ke ruang privat akan kontraproduktif karena justru dapat memberi peluang bagi kebangkitan fundamentalisme sebagai kekuatan politik yang tidak tertandingi oleh wacana keagamaan lain yang berkeadaban karena terbelenggu di ruang privat. Krisis politik sebagai manifestasi kebangkrutan moralitas dan spiritualitas ruang publik menghendaki dipulihkannya kembali hubungan moralitas dan spiritualitas agama dengan politik. Apabila agama tersudut dari ruang publik ke ruang privat, maka yang muncul adalah ekspresi spiritualitas personal yang terputus dari kehidupan publik. Sebaliknya politik sekuler memandang rendah nilai-nilai agama dan mengabaikan pentingnya moral ketuhanan. Akibat yang timbul karena situasi yang saling mengabaikan tersebut adalah spiritualitas tanpa pertanggungjawaban sosial dan politik akan tanpa jiwa.

Politik konvensional yang menuntut privatisasi agama dihadapkan pada pergeseran paradigmatis yang mengakui pentingnya religiusitas di ruang publik. Hubungan antara agama dan negara perlu menemukan konteks relasi baru di luar kerangka pemisahan (separasi) atau penyatuan (fusi), yaitu yang dapat menjamin kerangka perwujudan toleransi kembar. Konteks relasi baru tersebut adalah diferensiasi. Proses diferensiasi membedakan ranah sosial ke dalam ragam fungsi yang di dalamnya agama tidak lagi menjadi pendefinisi tunggal semua realitas, yang memungkinkan bidang sekuler menemukan tempatnya yang pas. Istilah diferensiasi harus dipahami sebagai pembedaan (*distinction*), bukan *separation* yang membawa ke arah isolasi. Konsep diferensiasi mengacu pada prinsip pembedaan antara otoritas agama dan

politik. Ini berdasarkan pemahaman bahwa masing-masing terhubung dengan ranah kehidupan yang berbeda secara konseptual dalam tujuan, metode, pemikiran, wacana, dan tindakannya (Latif, 2011: 104-105).

Indonesia perlu menyusun konsep negara kebangsaan yang baru, yaitu tidak chauvinistis atau berlebihan. Neo-Nasionalisme pada hakikatnya merupakan integritas pandangan Nasionalisme dan Islam tradisional serta berbagai agama yang berkembang di negara Indonesia yang pluralistis. Neo-Nasionalisme jauh dari cita-cita untuk menguasai dunia seperti cita-cita Kosmopolitanisme dan *Daulah Islamiyah* sebagai cita-cita radikal Islam. Indonesia perlu mengantisipasi datangnya gelombang Neo-Nasionalisme dengan antara lain memperkuat pemahaman Islam tradisional untuk menghadapi pengaruh Islam yang bertipologi radikal (Hendropriyono, 2008: 87).

Toleransi dalam pandangan Islam diartikan memberi kesempatan kepada orang lain untuk mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat sendiri. Toleransi dapat diartikan pula tidak memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. Toleransi dapat pula berisi suka memaafkan kesalahan orang lain, tidak bersikap keras terhadap orang lain. Toleransi tidak dapat diartikan menyerah kepada kejahatan atau memberikan kesempatan orang lain berbuat jahat. Prinsip toleransi ini dapat disarikan dari beberapa ayat Al-Quran, yaitu dalam surat Al-A'raf: 199, dan surat Fushilat: 34 yang intinya bahwa memaafkan kejahatan lebih baik daripada membalas setimpal. Hadits Nabi Saw riwayat Al-Hakim mengajarkan, "Ada tiga hal yang apabila dimiliki seseorang maka orang tersebut akan memperoleh perhitungan atas amal-amalnya kelak di akhirat dengan perhitungan yang ringan, dan akan dimasukkan dalam surga, yaitu memberi kepada orang lain yang tidak memberi kepadamu, memaafkan orang berbuat aniaya kepadamu, menyambung persaudaraan orang yang memutuskan persaudaraan kepadamu". Al-Quran surat Ali Imran: 134 juga mengajarkan kepada manusia untuk suka memaafkan kesalahan orang lain (Azhar-Basyir, 1984: 24).

Negara yang ideal adalah suatu lembaga yang berpusat semata-mata kepada kitab suci dan tradisi Nabi Saw dengan interpretasi yuridis. Nilai religius mempunyai hierarki paling tinggi dalam pandangan Islam. Ekspresi kehendak Tuhan dapat ditemukan di dalam Al-Quran. Nabi Saw, para penggantinya, dan kepala-kepala politik tak mempunyai kekuasaan kecuali dengan delegasi (pelimpahan) umat untuk melaksanakan ketentuan hukum Tuhan. Pemerintah mempunyai wewenang untuk memerintahkan yang baik dan menghalangi yang tidak baik, mengadakan pengamatan agar tak ada orang yang

menindas, dan meningkatkan keadilan sosial. Nabi Muhammad sebagai kepala pemerintahan bukan seorang otokrat karena Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuasaan. Hukum Tuhan menjadi sumber nilai bagi prinsip-prinsip moral bernegara, dan undang-undang mewujudkan prinsip-prinsip moral di dalam ketentuan-ketentuan hukumnya.

Al-Quran mengakui ketinggian martabat manusia yang berarti bahwa Tuhan memuliakan manusia di atas makhluk-makhluk-Nya yang lain. Prinsip ini bukan hanya merupakan konsepsi moral, tetapi membawa akibat-akibat kewajiban. Kewajiban tersebut menyebabkan seseorang harus menghormati martabat kemanusiaan umumnya dan manusia perseorangan yang lain. Prinsip-prinsip hubungan kemanusiaan dijadikan dasar bagi terselenggaranya hubungan hidup bermasyarakat dalam lingkup sempit maupun luas, yaitu keluarga, tetangga, negara, dan dunia. Nilai-nilai kemanusiaan dijadikan dasar untuk membina persatuan, kerjasama, kebebasan, toleransi, demokrasi, dan keadilan.

Hierarki nilai Islam tidak berbeda dengan hierarki nilai negara kebangsaan Indonesia dan juga tidak berbeda dengan hierarki nilai objektif yang universal. Nilai religius menjadi sumber nilai bagi prinsip-prinsip hubungan kemanusiaan. Prinsip-prinsip hubungan kemanusiaan didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Ukuran penilaian hidup bermasyarakat yang universal adalah kebajikan yang tersusun atas kebenaran yang diperoleh atas dasar pikir, kehendak untuk memperoleh ukuran penilaian yang berwujud kebaikan, dan rasa untuk memperoleh ukuran penilaian yang berupa keadilan.

Pancasila bersumber dari nilai-nilai religius dan kemanusiaan yang universal sehingga tidak mengenal teori, sikap, dan praktek hidup yang didasarkan pada kekerasan dan paksaan di bidang ketuhanan, pemikiran kejiwaan, dan ekonomi dari yang utopis idealis sampai yang materialis. Teori, sikap, dan praktek hidup yang didasarkan pada paksaan tersebut dalam sejarah saling bergiliran dalam menempati kedudukan yang terpenting, yang setiap kali didahului dan diakhiri dengan pergolakan. Sejarah kemanusiaan tersebut dapat menunjukkan bahwa tidak mungkin bagi teori, sikap, dan praktek hidup dengan dasar tertentu tersebut akan selalu menempati kedudukan yang terpenting. Teori, sikap, praktek hidup yang paling tepat adalah bertoleransi yang mempunyai dasar keseimbangan yang harmonis dan dinamis, yaitu yang sesuai dengan hakikat manusia. Hakikat manusia adalah monopluralis seperti yang tersimpul dalam Pancasila. Sumber nilai kehidupan adalah nilai religius. Ukuran penilaian yang mutlak hidup bernegara adalah kenyataan termasuk kebenaran, kebaikan, dan keindahan-kejiwaan (Notonagoro, 1980: 106).

Prinsip-prinsip Pancasila merefleksikan ajaran-ajaran utama yang dalam ajaran Islam dikenal sebagai kemaslahatan umum. Pancasila menghadirkan agama sebagai wujud kasih sayang Tuhan bagi seluruh makhluk-Nya. Setiap orang dalam konteks ideal Pancasila dapat saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan duniawi dan bebas beribadah untuk meraih kebahagiaan *ukhrowi* (Maarif, 2009: 17).

Hierarki nilai negara kebangsaan Indonesia tidak menempatkan nilai-nilai vital kebangsaan dan kejiwaan kemanusiaan di hierarki tertinggi, tetapi di bawah nilai religius. Nilai religius memang dibedakan dari nilai-nilai vital hidup bernegara, tetapi tidak dipisahkan, bahkan ditempatkan sebagai sumber nilai. Bangsa dan negara Indonesia bukan bangsa dan negara sekuler. Negara Indonesia sifatnya mutlak monodualis kemanusiaan, maka negara Indonesia bukan negara liberal dan bukan negara kekuasaan belaka atau diktator. Negara Indonesia adalah negara yang terdiri atas perseorangan yang bersama-sama hidup baik lahiriah maupun batiniah, yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan perseorangan serta kebutuhan dan kepentingan bersama, yang diselenggarakan tidak saling mengganggu, tetapi dalam kerjasama. Negara Indonesia adalah negara hukum kebudayaan. Negara Indonesia meskipun bukan negara agama, tetapi memiliki tertib negara dan tertib hukum yang mengenal hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum susila (etis). Hukum-hukum tidak tertulis tersebut menjadi sumber bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum positif Indonesia (Notonagoro, 1980: 74).

F. Penutup

1. Kesimpulan

Bangsa Indonesia perlu mengantisipasi pandangan negara kebangsaan dari sifatnya yang chauvinistis dan pandangan keagamaan Islam yang radikal. Bangsa Indonesia perlu menyusun konsep Neo-Nasionalisme dengan antara lain memperkuat pemahaman Islam yang toleran untuk menghadapi pengaruh Islam yang bertipologi radikal. Ajaran Al-Quran tentang toleransi didasarkan pada nilai-nilai religius dan kemanusiaan. Nilai-nilai religius dan kemanusiaan menjadi dasar bagi prinsip kebebasan yang mencakup kebebasan pribadi untuk mengemukakan pendapat, beragama, menentukan nasib, menetap di suatu tempat, berpindah tempat, dan memiliki harta kekayaan.

Nilai religius dan kemanusiaan Islam perlu dijaga sebagai sumber motivasi membangun dan mengembangkan negara kebangsaan. Hubungan antara agama dan negara perlu menemukan konteks relasi baru di luar kerangka pemisahan (separasi) atau penyatuan (fusi), yaitu yang dapat menjamin kerangka perwujudan toleransi.

Negara Indonesia adalah negara hukum kebudayaan. Negara Indonesia meskipun bukan negara agama, tetapi memiliki tertib negara dan tertib hukum yang mengenal hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum susila (etis). Hukum-hukum tidak tertulis tersebut menjadi sumber bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum positif Indonesia. Hierarki nilai negara kebangsaan Indonesia tidak menempatkan nilai-nilai vital kebangsaan di hierarki tertinggi, tetapi di bawah nilai religius dan kemanusiaan. Nilai religius memang dibedakan dari nilai-nilai vital hidup bernegara, tetapi tidak dipisahkan. Bangsa dan negara Indonesia bukan bangsa dan negara sekuler. Nilai religius ditempatkan sebagai sumber nilai bagi hidup kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan.

2. Saran

Penelitian tentang syariat Islam yang ideal-filsafati perlu dilanjutkan karena sering muncul kecenderungan untuk menganalisisnya dengan menggunakan pemikiran model ilmu politik Barat. Ilmu politik Barat sepenuhnya menggunakan metode ilmiah dalam melakukan analisis-analisisnya sehingga memungkinkan untuk menjauhkan hubungan antara bidang spiritual dengan duniawi serta antara etika dan hukum. Kecenderungan semacam itu jangan sampai dilakukan oleh ilmuwan muslim sendiri. Sebagian umat Islam ada yang berusaha untuk mencapai tujuan politik tertentu menganalisis ajaran Islam dengan menggunakan kategori-kategori besar teori politik Barat, seperti teokrasi, monarki, otokrasi, demokrasi, dan sosialisme.[]

G. Daftar Pustaka

- Azhar-Basyir, Ahmad, 1984, *Citra Masyarakat Muslim*, BPFE UII, Yogyakarta.
- Bagus, Lorens, 2005, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bakry, Hasbulah, 1968, *Problematik Hukum Islam dan Negara Islam di Indonesia*, Widjaya, Jakarta.
- Boisard, MA., 1996, *L' Humanisme de L' Islam*, terj. Rasjidi, HM., *Humanisme Dalam Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta.
- Deeken, Alfons, 1974, *Process and Permanence in Ethics*, Paulist Press, New York.
- Fronzizi, R., 1963, *What is Value, An Introduction to Axiology*, Publishing Company USA.
- Hendropriyono, A.M., 2008, "Ide dan Praksis Neo-Nasionalisme dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi" dalam *Jurnal Filsafat "WISDOM"*, Vol. 18, No. 1 April 2008, Fakultas Filsa-

- fat UGM, Yogyakarta.
- Kaelan, 2003, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kattsoff, Louis O., 1996, *Pengantar Filsafat*, Cetakan ke-7, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Maarif, Syafii, 2009, dalam *Ilusi Negara Islam*, PT. Desantara Utama Media, Jakarta.
- Madjid, Nurcholish, 1999, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, Paramadina, Jakarta.
- Notonagoro, 1980, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tjuduh, Jakarta.
- Soerojo, dkk., 2003, *Menuju Kemantapan Tauhid*, UII Press, Yogyakarta.
- Umar, Nasaruddin, 1999, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, Paramadina, Jakarta.